

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
NOMOR : 109.A/PM.00.01/K.JI-36/11/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI DPRD KOTA PASURUAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
DI BAWASLU KOTA PASURUAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pasuruan dalam hal melakukan pengawasan pada pelaksanaan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Pasuruan nomor 043/RT.02/K.JI-36/11/2022, tertanggal 28 November 2022 tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pasuruan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Pasuruan Nomor: 043/RT.02/K.JI-36/11/2022, tertanggal 28 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KOTA PASURUAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA PASURUAN**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas

sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Provisi Jawa Timur bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Serentak

Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan;

- f. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Provisi Jawa Timur bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan, menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan;
- g. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Provisi Jawa Timur bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Provisi Jawa Timur bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Provisi Jawa Timur mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 01 Desember 2022



KEPUK, S.Sos., M.Si

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 109.A/PM.00.01/K.JI-36/11/2022
Tanggal : 01 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KOTA PASURUAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA PASURUAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/ Pengarah		
1	Moh Anas, S.Sos.,M.Si	Ketua	Koordinator
2	Titin Yulinarwati, S.Si	Anggota	Pengarah
3	Awanul Mukhris, S.Ag	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Moh Anas, S.Sos.,M.Si	Ketua	Penanggung Jawab (<i>ex - officio</i>)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5	Didik Rubiharto, SH.,M.M	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
6	Ajeng PuntI Andriga, S.Tr. I.Kom	Staf Divisi HPPM	Ketua
V	Sekretaris		
7	Junaedi Efendi, S.Pd	Staf Divisi HPPM	Sekretaris
VI	Anggota		
8	Mujaddid	PNS	Anggota
9	Rachmat Arif Tantowi, S.Pd	Staf Divisi HPPM	Anggota
10	Junaedi Efendi, S.Pd	Staf Divisi HPPM	Anggota
11	Indah Tri Agustin, S.Pd	Staf Divisi SDMO	Anggota
12	Nurul Handayani, A.Ma	Staf Divisi SDMO	Anggota
13	Amilatur Rofiqoh	Staf Divisi SDMO	Anggota
14	Rizal Indra Pradana, S.Pd	Staf Divisi SDMO	Anggota
15	Agus Cahyo Widodo, S.Kom	Staf Divisi HPPM	Anggota

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 01 Desember 2022

KETUA,

MOH. NAS, S.Sos., M.Si